



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 80/Pid.B/2019/PN.Slt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ASRONI EDI SAPUTRA alias RONI Bin MANTO;
Tempat Lahir : Kab. Semarang;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 11 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Ngaglik RT 01 RW 02 Kelurahan Ledok Kec.
Argomulyo Kota Salatiga;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
- Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor : 80/Pid.B/2019/PN.Slt tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 80/Pid.B/2018/PN Slt tanggal 12 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor : 156/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRONI EDI SAPUTRA Als. RONI Bin MANTO bersalah melakukan tindak pidana " *penipuan* " yang melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRONI EDI SAPUTRA Als. RONI Bin MANTO pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian / pelunasan 1(satu) unit Mobilio DD4 1.5 S MT tahun 2018, Noka : MHRDD473OJJ704309. Nosin : L15Z13651096, Atas nama SUSILOWATI.
 - 1 (satu) unit Kbm merk Honda type Honda Mobilio No.Pol terpasang : B-2832-SFU warna Hitam Mutiara tahun 2018, Noka : MHRDD473OJJ704309. Nosin : L15Z13651096, berikut kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah STNK Kbm merk Honda type Honda Mobilio No.Pol : H-8835-AK warna Hitam Mutiara tahun 2018, Noka : MHRDD473OJJ704309. Nosin : L15Z13651096, atas nama SUSILOWATI alamat Jl. Hasanuddin No.32 B Banjaran Rt.05 Rw.07 Mangunsari Sidomukti Salatiga .
 - 1 (satu) pasang plat nomor Mobil No.Pol : H-8835-AK.
Dikembalikan kepada saksi korban PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO.
 - 1 (satu) lembar kartu Keluarga Nomor KK 3322162808080369 atas nama MUTROFI .
 - 1 (satu) buah KTP NIK 3322160211740001 atas nama MUTROFI.
Dikembalikan kepada saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI.
4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara Lisan didepan persidangan tanggal 05 Agustus 2019 yang pada pokoknya terdakwa mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, terdakwa menyatakan tetap pada peermohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa ASRONI EDI SAPUTRA Als. RONI Bin MANTO pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di kost Sepalu Galpanas Rt. 07 Kel. Jatijajar Kec. Bergas Kab. Semarang atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awal mulanya pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar 08.00 Wib terdakwa diajak saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI ke Boyolali untuk bermain judi Dadu dengan mengendarai 1 Unit Daihatsu Terrios warna hitam yakni mobil yang dirental/sewa di tempat persewaan mobil Joel 58 Rent Car Salatiga milik saksi korban PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO.

Bahwa setelah sampai di tempat main judi dadu kemudian terdakwa dan saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI ikut bermain judi dadu, kemudian baik terdakwa maupun saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI sama-sama kalah.

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI pulang kearah Salatiga lalu saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI mengatakan kepada terdakwa kalau waktu sewa mobil terrios di Joel 58 Rent Car Salatiga sudah habis dan berniat mengembalikannya, namun akan ditukar atau pinjam lagi dengan unit lain.

Bahwa sesampainya di Salatiga kemudian terdakwa menunggu di perempatan Pasar Sapi Salatiga, selanjutnya saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI pergi menuju ke Joel 58 Rent Car Salatiga untuk mengembalikan unit Terrios dan akan diperpanjang lagi dengan Unit lain.

Bahwa 30 menit kemudian saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI datang menghampiri terdakwa di Pasar Sapi dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD, tahun 2018, warna Hitam Mutiara, No.Pol : H-8835-AK.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berhasil membawa mobil Mobilio tersebut diatas kemudian terdakwa dan saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI menuju ke tempat kost saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI didaerah Gal Panas Kab Semarang.

Bahwa terdakwa meminjam mobil mobilio tersebut kepada saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI dengan alasan untuk mengantarkan anak terdakwa yang sedang sakit kemudian mobil tersebut dipinjamkan saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI kepada terdakwa beserta STNKnya dan terdakwa bawa pulang ke Salatiga.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mendatangi saksi WAHYUDIN Als. UDIN Bin MULYONO (Alm.) guna merubah Plat Nopol mobil dari plat nomor H-8835-AK menjadi B-2832-SFU dengan tujuan agar terdakwa bisa mengelabui petugas dan saksi korban PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO selaku pemilik mobil tersebut.

Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa pulang kerumah untuk menjemput anak dan istri terdakwa kemudian pergi ke arah Jakarta.

Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib sesampainya di gerbang Tol Kertajati Kab. Majalengka Jawa Barat / Cipali terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh petugas polisi jalan raya tol jawa barat dan selanjutnya terdakwa dijemput serta ditangkap oleh saksi AFRIDIAN ASMARA PUTRA Bin DWI BUDIONO beserta tim untuk kemudian dibawa ke Kantor Polres Salatiga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO mengalami kerugian sebesar + Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa ASRONI EDI SAPUTRA Als. RONI Bin MANTO pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 22.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di kost Sepalu Galpanas Rt. 07 Kel. Jatijajar Kec. Bergas Kab. Semarang atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena*

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya sendiri. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awal mulanya pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar 08.00 Wib terdakwa diajak saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI ke Boyolali untuk bermain judi Dadu dengan mengendarai 1 Unit Daihatsu Terrios warna hitam yakni mobil yang dirental/sewa di tempat persewaan mobil Joel 58 Rent Car Salatiga milik saksi korban PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO.

Bahwa setelah sampai di tempat main judi dadu kemudian terdakwa dan saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI ikut bermain judi dadu, kemudian baik terdakwa maupun saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI sama-sama kalah.

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI pulang kearah Salatiga lalu saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI mengatakan kepada terdakwa kalau waktu sewa mobil terrios di Joel 58 Rent Car Salatiga sudah habis dan berniat mengembalikannya, namun akan ditukar atau pinjam lagi dengan unit lain.

Bahwa sesampainya di Salatiga kemudian terdakwa menunggu di perempatan Pasar Sapi Salatiga, selanjutnya saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI pergi menuju ke Joel 58 Rent Car Salatiga untuk mengembalikan unit Terrios dan akan diperpanjang lagi dengan Unit lain.

Bahwa 30 menit kemudian saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI datang mengahampiri terdakwa di Pasar Sapi dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD, tahun 2018, warna Hitam Mutiara, No.Pol : H-8835-AK.

Bahwa setelah berhasil membawa mobil Mobilio tersebut diatas kemudian terdakwa dan saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI menuju ke tempat kost saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI di daerah Gal Panas Kab Semarang.

Bahwa terdakwa meminjam mobil mobilio tersebut kepada saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI dengan alasan untuk mengantarkan anak terdakwa yang sedang sakit kemudian mobil tersebut dipinjamkan saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI kepada terdakwa beserta STNKnya dan terdakwa bawa pulang ke Salatiga.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mendatangi saksi WAHYUDIN Als. UDIN Bin MULYONO (Alm.) guna merubah Plat Nopol mobil dari plat nomor H-8835-AK menjadi B-2832-SFU dengan tujuan agar terdakwa bisa mengelabui petugas dan saksi korban PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO selaku pemilik mobil tersebut.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa pulang kerumah untuk menjemput anak dan istri terdakwa kemudian pergi ke arah Jakarta.

Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib sesampainya di gerbang Tol Kertajati Kab. Majalengka Jawa Barat / Cipali terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh petugas polisi jalan raya tol jawa barat dan selanjutnya terdakwa dijemput serta ditangkap oleh saksi AFRIDIAN ASMARA PUTRA Bin DWI BUDIONO beserta tim untuk kemudian dibawa ke Kantor Polres Salatiga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO mengalami kerugian sebesar + Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana percobaan penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa ASRONI EDI SAPUTRA Als. RONI Bin MANTO pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di kost Sepalu Galpanas Rt. 07 Kel. Jatijajar Kec. Bergas Kab. Semarang atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk mengadilinya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awal mulanya pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar 08.00 Wib terdakwa diajak saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI ke Boyolali untuk bermain judi Dadu dengan mengendarai 1 Unit Daihatsu Terrios warna hitam yakni mobil yang dirental/sewa di tempat persewaan mobil Joel 58 Rent Car Salatiga milik saksi korban PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO.

Bahwa setelah sampai di tempat main judi dadu kemudian terdakwa dan saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI ikut bermain judi dadu, kemudian baik terdakwa maupun saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI sama-sama kalah.

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI pulang kearah Salatiga lalu saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI mengatakan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa kalau waktu sewa mobil terrios di Joel 58 Rent Car Salatiga sudah habis dan berniat mengembalikannya, namun akan ditukar atau pinjam lagi dengan unit lain.

Bahwa sesampainya di Salatiga kemudian terdakwa menunggu di perempatan Pasar Sapi Salatiga, selanjutnya saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI pergi menuju ke Joel 58 Rent Car Salatiga untuk mengembalikan unit Terrios dan akan diperpanjang lagi dengan Unit lain.

Bahwa 30 menit kemudian saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI datang menghampiri terdakwa di Pasar Sapi dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD, tahun 2018, warna Hitam Mutiara, No.Pol : H-8835-AK.

Bahwa setelah berhasil membawa mobil Mobilio tersebut diatas kemudian terdakwa dan saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI menuju ke tempat kost saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI didaerah Gal Panas Kab Semarang.

Bahwa terdakwa meminjam mobil mobilio tersebut kepada saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI dengan alasan untuk mengantarkan anak terdakwa yang sedang sakit kemudian mobil tersebut dipinjamkan saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI kepada terdakwa beserta STNKnya dan terdakwa bawa pulang ke Salatiga.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mendatangi saksi WAHYUDIN Als. UDIN Bin MULYONO (Alm.) guna merubah Plat Nopol mobil dari plat nomor H-8835-AK menjadi B-2832-SFU dengan tujuan agar terdakwa bisa mengelabui petugas dan saksi korban PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO selaku pemilik mobil tersebut.

Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa pulang kerumah untuk menjemput anak dan istri terdakwa kemudian pergi ke arah Jakarta.

Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib sesampainya di gerbang Tol Kertajati Kab. Majalengka Jawa Barat / Cipali terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh petugas polisi jalan raya tol jawa barat dan selanjutnya terdakwa dijemput serta ditangkap oleh saksi AFRIDIAN ASMARA PUTRA Bin DWI BUDIONO beserta tim untuk kemudian dibawa ke Kantor Polres Salatiga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO mengalami kerugian sebesar + Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah didalam persidangan, menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan keyakinannya masing masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **PANJI GUNAWAN NUGRAHA S. Kom Bin WIDYO WICAKSONO** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan terkait mobil Honda Mobilio milik saksi yang telah di Sewa oleh saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI; Bahwa terdakwa ASRONI EDI SAPUTRA Als. RONI Bin MANTO bekerja sebagai Sopir lepas (tidak tetap) di rental milik saksi;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 april 2019 sekitar Pukul 13.00 Wib Di Rental Joel Rent Car tepatnya di rumah sekaligus rental milik saksi di Jalan Bumirejo no. 11B Rt. 05/Rw. 02 kel. Tegalrejo kec. Argomulyo kota Salatiga.
- Bahwa kejadiannya berawal sekitar Pukul 13.00 Wib Sdr. MUTROFI als HERU Bin SUHADI datang ke tempat Rental saksi untuk meminjam mobil Honda Mobilio Nopol. H-8835-AK. kemudian saksi menyerahkan mobil berserta kunci dan STNK mobil selanjutnya Sdr. MUTROFI als HERU Bin SUHADI pergi dengan membawa mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 saksi di hubungi oleh teman saksi yakni Saksi AGUNG sesama pemilik rental yang mengatakan kalau mobil miliknya di Pinjam oleh terdakwa ASRONI dan telah di gadaikan, kemudian saksi mendapatkan pemberitahuan melalui Handphone kalau Sinyal GPS Mobil terputus sehingga saksi merasa curiga karena Sdr. MUTROFI yang meminjam mobil kepada saksi adalah teman terdakwa selanjutnya saksi menghubungi Sdr. MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI menanyakan mobil saksi yang oleh Sdr. MURTOFI mengatakan kalau mobil sedang dipinjam keluarganya untuk membawa anaknya berobat, kemudian saksi terus memantau GPS mobil dan melihat mobil berada di daerah beringin lalu saksi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon lagi dan memberitahukan kepada Sdr. MUTROFI dan di jawab Sdr. MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI” keluarganya didaerah Bringiin dan meminta saksi untuk memantau terus;

- Bahwa saksi terus memantau GPS mobil dengan tetap berkomunikasi dengan sdr. MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI dan memberitahukan kalau keberadaan mobil dari Tegal Panas lalu naik kebandungan dan dijawab saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI “ ya kok belum datang datang2x lagi “, kemudian saksi memberitahu GPS menunjukkan kearah Jakarta kemudian saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI mengatakan kepada saksi “ Ngapunten mas mobil pinjamkan ke terdakwa ASRONI “
- Bahwa ketika GPS diputus kabelnya maka diinfokan langsung ke HP saksi dan walaupun GPS terputus namun masih bisa bertahan 24 jam saat masih ada sisa baterai sehingga masih dapat dipantau;.
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau Mobil di bawa Terdakwa ke arah jakarta saksi mencoba mematikan mesin melalui GPS tetapi sudah tidak bisa tidak sehingga saksi meminta tolong kepada saksi YUDI NOVIANTO yang bekerja di TMJ (trans Marga Jateng) untuk mengentikan mobil mobilio saksi selanjutnya saksi mendapat kabar dari Saksi YUDI kalau mobil telah dihentikan oleh Petugas PJR di tol Kertajati Majalengka;
- Bahwa pada saat mobil di hentikan oleh Petugas PJR Plat nomor mobil sudah diganti oleh terdakwa dan plat nomor asli masih didalam mobil.
- Bahwa dari pemberitahuan polisi kalau terdakwa mengaku mengganti plat nomor mobil didaerah karanglo.
- Bahwa sebelum meminjam mobil Honda Mobilio saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI sudah pernah menyewa mobil Terios yang kemudian ditukar dengan mobil Honda Mobilio dan pada saat datang menyewa dan mengambil mobil sdr. MUTROFI datang sendiri dengan berjalan kaki;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. MUTROFI dari terdakwa dimana pada saat pertama kali Sdr. MUTROFI menyewa mobil, terdakwa menghubungi saksi kalau temannya hendak menyewa mobil dan terdakwa menjamin kalau temannya aman dan terdakwa bisa bertanggung jawab;
- Bahwa Sdr. MUTROFI meminjam mobil dengan jaminan KTP atas nama MUTROFI dan mengatakan meminjam mobil untuk keperluan kerja;
- Bahwa adapun sdr. MUTROFI meminjam mobil selama 3 (tiga) hari dengan sewa perhari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Sdr. MUTROFI menyewa Mobil, terdakwa sedang izin tidak masuk kerja dengan alasan mengantarkan ibunya ke Jakarta;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mobil Honda Mobilio tersebut adalah milik saksi dengan atas di STNK adalah bulek saksi yang di beli dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui plat nomor diganti Nopol B oleh terdakwa karena biar tidak di dapat di cari oleh Sdr. MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI.
 - Bahwa setahu saksi mobil diserahkan Sdr. MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI kepada terdakwa didaerah Ledok.
 - Bahwa pada saat ditemukan mobil saksi di perlihatkan mobil dan pada mobil ada yang berubah antara lain Plat nomor serta stiker mobil juga dilepas.
 - Bahwa Terdakwa menelfon saksi mengatakan bahwa saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI sekitar pukul 11.00 Wib akan menyewa mobil.
 - Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti dan oleh saksi tahu dan membenarkan barang bukti tersebut
- Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **AGUNG SULISTIYANTO Bin SLAMET SUGIARTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan terkait mobil milik saksi PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO yang dipinjam oleh sdr. MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April saksi ada menghubungi saksi AGUNG dan memberitahukan kalau mobil Honda Brio milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa telah di gadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa mobil brio saksi dibawa terdakwa \pm 5 hari.
- Bahwa awalnya terdakwa pinjam mobil selama 1 hari kemudian nambah beberapa hari.
- Bahwa Mobil saksi telah digadaikan ke orang lain.
- Bahwa pada saat itu terdakwa nyewa mobil belum dibayar sama sekali.
- Bahwa terdakwa sering pinjam di tempat saksi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa berjanji mobil mau dipulangkan.
- Bahwa saksi langsung mengecek ke lokasi dimana GPS itu berada ternyata didaerah (purwodadi) dan mobil saksi sudah digadaikan ke orang lain sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana kata saksi PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO kalau mobil Panji ditemukan di daerah Jawa Barat dan dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mencari terdakwa dengan bertanya ke saksi PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO karena terdakwa bekerja di tempat saksi PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO.
- Bahwa saksi PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO pada saat itu mengatakan “mutrofi juga pinjam mobil saya”.
- Bahwa terdakwa datang sendiri saat memijam mobil ke saksi, dan terdakwa mengatakan kalau bekerja di tempat saksi PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO.
- Bahwa terdakwa telah meminjam m mobil ditempat saksi \pm 10x dengan jaminan kartu identitas terdakwa sendiri.
- Bahwa sebelum mobil digadaikan, saksi sudah menelpon saksi PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO.
- Bahwa setelah saksi tahu mobil saksi digadaikan kemudian baru dilaporkan.
- Bahwa saksi tahu dari pemberitahuan orang yang membeli mobil saksi kalau terdakwa dan saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI menjual mobil saksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti dan oleh saksi tahu dan membenarkan barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan;

3. Saksi AFRIDIAN ASMARA PUTRA Bin DWI BUDIONO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa di lakukan penangkapan dan diamankan terkait perkara Penggelepan mobil;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 April 2018 sekitar Pukul 14.00 Wib di tempat Joel 58 Rent Car yang beralamat di Jalan Bumirejo No. 11 B RT 05 RW 02 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa adapun kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar Pukul 20.30 Wib Polres Salatiga menerima Laporan dari Sdr. PANJI GUNAWAN berkaitan adanya penggelapan mobil Honda Mobilio dan sekitar Pukul 22.00 Wib saksi bersama team Satreskrim Polres salatiga mendapat informasi dari Petugas PMJ Satlantas Tol Cipali yang mengabarkan kalau telah mengamankan orang bernama ASRONI EDI SAPUTRA yang mengendarai mobil Honda Mobilio selanjutnya saksi bersama team menuju ke Tol Cipali dan melakukan penangkapan kepada terdakwa untuk di bawa ke Polres Salatiga untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa ASRONI EDI SAPUTRA Als. RONI Bin MANTO ditangkap oleh PJR Jawa Barat tepatnya di tol Cipali.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap saat itu terdakwa bersama anak istrinya hendak ke jakarta;
- Bahwa pada saat ditemukan mobil Honda mobilio dalam keadaan nomor Plat sudah diganti dengan No Pol: B-2832-SFU.
- Bahwa dari Pengakuan terdakwa kalau terdakwa mengganti Plat Nomor Mobil didaerah Karang lo bringin.
- Bahwa dari Pengakuan terdakwa Sdr. MUTROFI menyerahkan mobil kepada terdakwa dikost sdr. MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI di daerah Galpanas dimana terdakwa meminjam mobil dengan alasan untuk mengantar anaknya yang sakit ke Dokter;
- Bahwa terdakwa berniat untuk menggelapkan mobil tanpa memberitahukan kepada Sdr. MUTROFI;
- Bahwa dari Pengakuan terdakwa kalau yang memutus GPS Mobil mobilio adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti dan oleh saksi tahu dan membenarkan barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan;

4. Saksi **MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa terkait mobil Honda Mobilio milik Saksi PANJI GUNAWAN yang saksi sewa telah di bawa oleh terdakwa untuk di gadaikan;
- Bahwa saksi meminjam mobil Honda Mobilio kepada Saksi PANJI GUNAWAN pada hari Senin tanggal 01 April 2018 sekitar Pukul 14.00 Wib di tempat Joel 58 Rent Car yang beralamat di Jalan Bumirejo No. 11 B RT 05 RW 02 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa saksi meminjam mobil di Rental Saksi PANJI GUNAWAN NUGRAHA, untuk mengantarkan anak saksi melahirkan dan untuk bekerja;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi PANJI GUNAWAN NUGRAHA, dari terdakwa ASRONI EDI SAPUTRA Als. RONI Bin MANTO.
- Bahwa anak saksi melahirkan pada tanggal 26 Maret 2019.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mengganti plat nomor.
- Bahwa ketika mobil dipinjam terdakwa saat itu saksi tidak memberitahu ke saksi PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO.
- Bahwa sewaktu saksi PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO mengatakan posisi GPS berada di daerah Batang saat itu saksi akhirnya punya kekhawatiran.
- Bahwa yang pinjam mobil brio adalah terdakwa dan baik terdakwa maupun saksi sama-sama mengajak untuk menggadaikan.
- Bahwa mobil brio sudah digadaikan sedangkan mobilio belum digadaikan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana saksi merupakan teman bapaknya terdakwa dan saksi kenal dari kecilnya terdakwa.
- Bahwa saksi sudah 3X pinjam mobil di saksi PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO, antara lain:
 - a. Mobilio = pinjam selama 3 hari
 - b. Terios = pinjam selama 2 hari.Saat itu Panji mengabari kalau lewat sini bisa ditukar.
- c. Mobilio = pinjam selama 2 hari.
Meminjam mobilio lagi baru dipinjam dan dipakai langsung dipinjam terdakwa asroni.
Mobilio lagi 2 hari
- Bahwa pada saat itu Panji mengatakan Terios mau dipakai untuk pelanggan lama.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pinjam mobil di saksi Panji dari awal saksi maunya 1 jenis unit saja. Terius dan mobilio harga sewanya sama.
- Bahwa pinjam *pertama* berdua dengan terdakwa asroni ke tempat saksi PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO dimana saksi yang mengatakan mengikuti keinginan anak. Bahwa pinjam *kedua* diganti mobil terios dan terakhir di ganti kembali mobil Honda Mobilio;
- Bahwa tujuan saksi pinjam/sewa mobil adalah untuk kerja sekalian untuk mengantar anak cucu.
- Bahwa biaya sewa mobil Honda Mobilio pertama sampai dengan mobil terios sudah selesai sisa sewa mobil mobilio yang belum dibayar.
- Bahwa pada saat mengganti mobil Honda Mobilio saksi sedang bersama terdakwa yang saat itu berangkat dari Boyolali namun terdakwa tidak ikut sampai ke tempat rental Saksi PANJI tetapi terdakwa meminta turun di jalan pasar sapi dengan alasan takut bertemu saksi PANJI karena terdakwa ingin di kasih Job tetapi terdakwa izin tidak masuk karena mengantar istri ke Jakarta dan ada tanggungan hutang dengan saksi PANJI GUNAWAN;
- Bahwa terdakwa saat meminjam mobil dari saksi mengatakan kalau hendak membawa anaknya yang saksi periksa ke dokter dan hanya akan memakai mobil selama 2 jam namun setelah 2 jam terdakwa tidak juga datang mengembalikan mobil dan Hanpphone terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan terdakwa \pm 45 menit.
- Bahwa saksi menyerahkan mobil kepada terdakwa di kos saksi di daerah Galpanas.
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti dan oleh saksi tahu dan membenarkan barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan;

5. Saksi **SAUL UNTAYANA Bin THOBIA UNTAYANA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta oleh saksi PANJI GUNAWAN untuk menyetir dan mengantar saksi PANJI GUNAWAN ke Tol Kertajati;
- Bahwa mobil saksi PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO telah digelapkan terdakwa ASRONI EDI SAPUTRA Als. RONI Bin MANTO.
- Bahwa mobil yang digelapkan yaitu mobilio.
- Bahwa ketika saksi mengantar saksi PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO sesampainya di tol kertajati, saat itu saksi tidak terlalu ikut campur, posisi agak jauh.
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan terdakwa membawa mobil dan mau kemana, karena saksi tidak mendengar;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa sedang ngobrol / ditanyai sama petugas sana dan petugas dari polisi resort salatiga.
- Bahwa di sana \pm 1 jam.
- Bahwa ketika pulang dari Tol Kertajati yang menyetir Mobil mobilio adalah salah 1 anggota Polisi;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti dan oleh saksi tahu dan membenarkan barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan;

6. Saksi YUDI NOVIANTO Bin MULYADI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Trans Marga Jateng (TMJ) Gerbang Tol Bawen;
- Bahwa setahu saksi diperiksa terkait ada perkara Penggelepan Mobil Honda Mobilio;
- Bahwa adapun pada saat kejadian saksi sedang bertugas di Gerbang Tol Bawen dan saksi di hubungi oleh saksi PANJI GUNAWAN melalui Handphone meminta tolong untuk menghentikan mobil Honda Mobilio miliknya yang dibawa lari orang lalu saya meminta saksi PANJI GUNAWAN untuk datang ke kantor TMJ Tol Bawen;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi di hubungi saksi PANJI GUNAWAN selanjutnya saksi berkoordinasi dengan PAK AGUS JOKO GUNTORO Petugas PJR (patroli Jalan Raya) Polda Jateng dengan mengatakan kalau mobil Honda Mobilio teman saksi di bawa lari orang lalu PAK AGUS JOKO GUNTORO meminta no Handphone saksi PANJI GUNAWAN;
- Bahwa selain berkoordinasi dengan petugas PJR pak AGUS JOKO GUNTORO saksi juga menginfokan ke dalam Grup Whatsapp berserta foto mobil untuk menghentikan mobil Honda Mobilio tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 16.18 Wib saksi PANJI GUNAWAN menghubungi saksi dan memberitahukan kalau mobil Honda Mobilio saksi telah ditemukan di Gerbang Tol Kertajati Majalengka;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti dan oleh saksi tahu dan membenarkan barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan

7. Saksi WAHYUDI Bin MULYONO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ASRONI EDI SAPUTRA Als. RONI Bin MANTO.
- Bahwa saksi selaku orang yang membuatkan plat nomor terdakwa saat itu.
- Bahwa saksi membuatkan plat nomor mobil terdakwa di karanglo, Beringin.
- Bahwa biasanya biaya untuk membuatkan plat nomor mobil adalah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tetapi pada saat itu saksi dibayar terdakwa 2x lipat yakni sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan sudah dibayar lunas.
- Bahwa tujuannya terdakwa dibuatkan plat nomor untuk dibuatkan dengan cepat.
- Bahwa biasanya saksi membuatkan plat nomor mobil tidak bisa langsung jadi, tetapi pada saat itu membuatkan terdakwa \pm 1 jam.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan “ini buru-buru mas “ dan katanya terdakwa saat itu dia ditunggu temannya di jakarta.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa datang kepada saksi dan meminta cepat saksi mengatakan “ ya sudah bisa mungkin sejadinya saja ”.
- Bahwa pada saat terdakwa datang bersama mobil tempat saksi mobil terdakwa sudah tidak ada plat nomornya.
- Bahwa terdakwa datang ke tempat saksi sekitar pukul 10.00 Wib s/d pukul 11.00 Wib sendirian dan didalam mobil juga tidak ada orang.
- Bahwa yang menyerahkan plat nomor kepada terdakwa adalah saksi.
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti dan oleh saksi tahu dan membenarkan barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, Bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **ASRONI EDI SAPUTRA alias RONI Bin MARTO** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan dipenyidik dan semua keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota polisi Polres Salatiga terkait dugaan Perkara Penggelapan mobil Mobilio hitam Mutiara milik saksi PANJI GUNAWAN;
- Bahwa saat ditangkap dan ditahan oleh PJR Tol di Tol Cipali Majalengka terdakwa sedang membawa mobil Honda Mobilio milik saksi PANJI GUNAWAN dan terdakwa bersama istri dan anak terdakwa;
- Bahwa benar saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI telah meminjam mobil Honda Mobilio milik saksi PANJI GUNAWAN pada hari Senin tanggal 01 April 2018 sekitar Pukul 14.00 Wib di tempat Joel 58 Rent Car yang beralamat di Jalan Bumirejo No. 11 B RT 05 RW 02 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI kenal dengan saksi PANJI GUNAWAN NUGRAHA dan menyewa mobil di rental milik saksi PANJI GUNAWAN dari terdakwa ASRONI EDI SAPUTRA Als. RONI Bin MANTO.
- Bahwa benar saksi MUTROFI als HERU Bin SUHADI tidak memberitahu kepada saksi PANJI GUNAWAN saat mobil dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI sudah 3X pinjam mobil di saksi PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO, antara lain:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mobilio = pinjam selama 3 hari

e. Terios = pinjam selama 2 hari.

Saat itu Panji mengabari kalau lewat sini bisa ditukar.

f. Mobilio = pinjam selama 2 hari.

Meminjam mobilio lagi baru dipinjam dan dipakai langsung dipinjam terdakwa asroni.

Mobilio lagi 2 hari

- Bahwa pada saat itu Panji mengatakan Terios mau dipakai untuk pelanggan lama.
- Bahwa saat pinjam mobil di saksi Panji dari awal saksi maunya 1 jenis unit saja. Terios dan mobilio harga sewanya sama.
- Bahwa pinjam *pertama* berdua dengan terdakwa asroni ke tempat saksi PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO dimana saksi yang mengatakan mengikuti keinginan anak. Bahwa pinjam *kedua* diganti mobil terios dan terakhir di ganti kembali mobil Honda Mobilio;
- Bahwa pada saat saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI mengganti mobil Honda Mobilio saksi sedang bersama terdakwa yang saat itu berangkat dari Boyolali namun terdakwa tidak ikut sampai ke tempat rental Saksi PANJI tetapi terdakwa meminta turun di jalan pasar sapi dengan alasan takut bertemu saksi PANJI karena terdakwa ingin di kasih Job tetapi terdakwa izin tidak masuk karena mengantar istri ke Jakarta dan ada tanggungan hutang dengan saksi PANJI GUNAWAN;
- Bahwa terdakwa saat meminjam mobil dari saksi mengatakan kalau hendak membawa anaknya yang saksi periksa ke dokter dan hanya akan memakai mobil selama 2 jam namun setelah 2 jam terdakwa tidak juga datang mengembalikan mobil dan Hanpphone terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil kepada terdakwa di kos saksi di daerah Galpanas.
- Bahwa adapun tujuan terdakwa membawa mobil jakarta untuk mengantar istri dan di untuk gadaikan;
- Bahwa terdakwa mengganti plat mobil dikaranglo beringin karena takut ketahuan
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengganti plat nomor mobil;
- Bahwa Istri terdakwa tidak tahu mobil Honda mobilio tersebut terdakwa pinjam dari saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI.
- Bahwa pada saat itu saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI menghubungi terdakwa dan menanyakan "sudah sampai mana?" dan dijawab terdakwa "sebentar masih di jalan".

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sengaja mematikan Hp dan memutus kabel GPS dengan cara cara di tarik, agar tidak dapat terpantau;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa mobil Honda mobilio tidak ada izin baik pada saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI maupun ke saksi PANJI GUNAWAN;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis hakim, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (Ad Charge);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian / pelunasan 1(satu) unit Mobilio DD4 1.5 S MT tahun 2018, Noka : MHRDD473OJJ704309. Nosin : L15Z13651096, Atas nama SUSILOWATI.
- 1 (satu) unit Kbm merk Honda type Honda Mobilio No.Pol terpasang : B-2832-SFU warna Hitam Mutiara tahun 2018, Noka : MHRDD473OJJ704309. Nosin : L15Z13651096, berikut kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah STNK Kbm merk Honda type Honda Mobilio No.Pol : H-8835-AK warna Hitam Mutiara tahun 2018, Noka : MHRDD473OJJ704309. Nosin : L15Z13651096, atas nama SUSILOWATI alamat Jl. Hasanuddin No.32 B Banjaran Rt.05 Rw.07 Mangunsari Sidomukti Salatiga .
- 1 (satu) pasang plat nomor Mobil No.Pol : H-8835-AK.
- 1 (satu) lembar kartu Keluarga Nomor KK 3322162808080369 atas nama MUTROFI .
- 1 (satu) buah KTP NIK 3322160211740001 atas nama MUTROFI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan dapat diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ASRONI EDI SAPUTRA als RONI Bin MANTO telah ditangkap dan diamankan oleh anggota polisi Polres Salatiga tanggal 02 April 2019 terkait dugaan Perkara Penggelapan mobil Mobilio hitam Mutiara milik saksi PANJI GUNAWAN;
- Bahwa benar mobil Honda Mobilio hitam mutiara milik No Plat H 8835 AK adalah milik saksi PANJI GUNAWAN NUGRAHA yang disewa oleh saksi MUTROFO als HERU Bin SUHADI;
- Bahwa benar saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI telah meminjam mobil Honda Mobilio milik saksi PANJI GUNAWAN pada hari Senin tanggal 01 April 2018 sekitar Pukul 14.00 Wib di tempat Joel 58 Rent Car yang beralamat di Jalan Bumirejo No. 11 B RT 05 RW 02 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga dimana saksi PANJI GUNAWAN menyerahkan kepada saksi MUTROFI mobil berserta kunci dan STNK mobil selanjutnya Sdr. MUTROFI als HERU Bin SUHADI pergi dengan membawa mobil tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 saksi PANJI GUNAWAN di hubungi oleh Saksi AGUNG SULISTIYONI sesama pemilik rental yang mengatakan kalau mobil miliknya di Pinjam oleh terdakwa ASRONI dan telah di gadaikan, kemudian saksi PANJI GUNAWAN mendapatkan pemberitahuan melalui Handphone kalau Sinyal GPS Mobil terputus sehingga saksi PANJI GUNAWAN merasa curiga karena Saksi MUTROFI yang meminjam mobil ASRONI
- Bahwa selanjutnya saksi PANJI GUNAWAN menghubungi saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI menanyakan mobil yang oleh saksi MURTOFI mengatakan kalau mobil sedang dipinjam keluarganya untuk membawa anaknya berobat, kemudian saksi PANJI GUNAWAN terus memantau GPS mobil dan melihat mobil berada di daerah beringin lalu saksi PANJI GUNAWAN menelpon lagi dan memberitahukan kepada Saksi MUTROFI dan di jawab Saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI" keluarganya didaerah Bringiin dan meminta saksi untuk memantau terus;
- Bahwa saksi PANJI GUNAWAN terus memantau GPS mobil dengan tetap berkomunikasi dengan saksi. MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI dan memberitahukan kalau keberadaan mobil dari Tegal Panas lalu naik kebandungan dan dijawab saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI " ya kok belum datang datang2x lagi ", kemudian saksi memberitahu GPS menunjukkan kearah Jakarta kemudian saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI mengatakan kepada saksi PANJI GUNAWAN Ngapunten mas mobil pinjamkan ke terdakwa ASRONI "
- Bahwa setelah saksi PANJI GUNAWAN mengetahui kalau Mobil di bawa Terdakwa ASRONI ke arah jakarta saksi PANJI GUNAWAN mencoba mematikan mesin melalui GPS tetapi sudah tidak bisa tidak sehingga saksi PANJI GUNAWAN meminta tolong kepada saksi YUDI NOVIANTO yang bekerja di TMJ (trans Marga Jateng) untuk menghentikan mobil mobilio dan selanjutnya saksi mendapat kabar dari Saksi YUDI NOVIANTO kalau mobil telah dihentikan oleh Petugas PJR di tol Kertajati Majalengka;
- Bahwa pada saat mobil di hentikan oleh Petugas PJR Plat nomor mobil sudah diganti oleh terdakwa dan plat nomor asli masih didalam mobil.
- Bahwa saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI kenal dengan saksi PANJI GUNAWAN NUGRAHA dan menyewa mobil di rental milik saksi PANJI GUNAWAN dari terdakwa ASRONI EDI SAPUTRA Als. RONI Bin MANTO.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi MUTROFI als HERU Bin SUHADI tidak memberitahu kepada saksi PANJI GUNAWAN saat mobil dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI sudah 3X pinjam mobil di saksi PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO, antara lain:
 - a. Mobilio = pinjam selama 3 hari
 - b. Terios = pinjam selama 2 hari.Saat itu Panji mengabari kalau lewat sini bisa ditukar.
- c. Mobilio = pinjam selama 2 hari.
- Meminjam mobilio lagi baru dipinjam dan dipakai langsung dipinjam terdakwa asroni.
- Bahwa pada saat itu Panji mengatakan Terios mau dipakai untuk pelanggan lama.
- Bahwa pada saat saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI mengganti mobil Honda Mobilio saksi sedang bersama terdakwa ASRONI yang saat itu berangkat dari Boyolali namun terdakwa tidak ikut sampai ke tempat rental Saksi PANJI tetapi terdakwa meminta turun di jalan pasar sapi dengan alasan takut bertemu saksi PANJI karena terdakwa ingin di kasih Job tetapi terdakwa izin tidak masuk karena mengantar istri ke Jakarta dan ada tanggungan hutang dengan saksi PANJI GUNAWAN;
- Bahwa terdakwa ASRONI saat meminjam mobil dari saksi mengatakan kalau hendak membawa anaknya yang saksi periksa ke dokter dan hanya akan memakai mobil selama 2 jam namun setelah 2 jam terdakwa tidak juga datang mengembalikan mobil dan Hanpphone terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil kepada terdakwa di kos saksi di daerah Galpanas.
- Bahwa adapun tujuan terdakwa membawa mobil jakarta untuk mengantar istri dan di untuk gadaikan;
- Bahwa terdakwa mengganti plat mobil dikaranglo beringin karena takut ketahuan
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengganti plat nomor mobil;
- Bahwa Istri terdakwa tidak tahu mobil Honda mobilio tersebut terdakwa pinjam dari saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI.
- Bahwa pada saat itu saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI menghubungi terdakwa dan menanyakan "sudah sampai mana?" dan dijawab terdakwa "sebentar masih di jalan".
- Bahwa terdakwa sengaja mematikan Hp dan memutus kabel GPS dengan cara cara di tarik, agar tidak dapat terpantau;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa membawa mobil Honda mobilio tidak ada izin baik pada saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI maupun ke saksi PANJI GUNAWAN;
- Bahwa pada saat membawa mobil Honda mobilio terdakwa tidak ada izin baik ke saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI maupun ke saksi PANJI;
- Bahwa ditunjukkan kepada terdakwa barang bukti dan oleh terdakwa tahu dan membenarkan barang bukti tersebut
- Bahwa terdakwa diserahkan mobil oleh saksi MUTROFI saat berada di kos saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI di Galpanas.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Kesatu Pasal 372 KUHP atau kedua Pasal 372 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Ketiga Pasal 378 KUHP yang mana karena dakwaan jaksa berbentuk alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan pertama dari Penuntut Umum yakni Pasal 378 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah setiap orang termasuk dalam hal ini terdakwa sebagai subjek delik yang dapat dianggap sebagai pelaku delik/tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapkan seseorang selaku terdakwa yang bernama ASRONI EDI SAPUTRA alias RONI Bin MANTO dan menurut pemeriksaan dipersidangan ternyata identitas terdakwa tersebut adalah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian apakah terdakwa terbukti selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan, adalah tergantung dari apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur delik yang bersangkutan;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan unsur alternatif sehingga bila salah satu telah terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud berarti telah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan dengan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan Undang undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang Undang Lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, ketentuan perundang undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan Fakta Hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa ASRONI EDI SAPUTRA Als. RONI Bin MANTO pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di kost saksi MUTROFI als HERU di tegal panas Rt. 07 Kel. Jatijajar Kec. Bergas Kab. Semarang telah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam mobil Honda Mobilio milik saksi PANJI GUNAWAN dari saksi MUTROFI alis HERU Bin SUHADI

Bahwa adapun kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar 08.00 Wib terdakwa diajak saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI ke Boyolali untuk bermain judi Dadu dengan mengendarai 1 Unit Daihatsu Terrios warna hitam yakni mobil yang dirental/sewa di tempat persewaan mobil Joel 58 Rent Car Salatiga milik saksi korban PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO dan setelah sampai di tempat main judi dadu kemudian terdakwa dan saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI ikut bermain judi dadu, kemudian baik terdakwa maupun saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI sama-sama kalah.

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI pulang kearah Salatiga lalu saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI mengatakan kepada terdakwa kalau waktu sewa mobil terrios di Joel 58 Rent Car Salatiga sudah habis dan berniat mengembalikannya, namun akan ditukar atau pinjam lagi dengan unit lain.

Bahwa sesampainya di Salatiga kemudian terdakwa menunggu di perempatan Pasar Sapi Salatiga, selanjutnya saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI pergi menuju ke Joel 58 Rent Car Salatiga untuk mengembalikan unit Terrios dan akan diperpanjang lagi dengan Unit lain.

Bahwa 30 menit kemudian saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI datang menghampiri terdakwa di Pasar Sapi dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD, tahun 2018, warna Hitam Mutiara, No.Pol : H-8835-AK.

Bahwa setelah berhasil membawa mobil Mobilio tersebut diatas kemudian terdakwa dan saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI menuju ke tempat kost saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI didaerah Gal Panas Kab Semarang.

Bahwa terdakwa meminjam mobil mobilio tersebut kepada saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI dengan alasan untuk mengantarkan anak terdakwa yang sedang sakit kemudian mobil tersebut dipinjamkan saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI kepada terdakwa beserta STNKnya dan terdakwa bawa pulang ke Salatiga.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mendatangi saksi WAHYUDIN Als. UDIN Bin MULYONO (Alm.) guna merubah Plat Nopol mobil dari plat nomor H-8835-AK menjadi B-2832-SFU dengan tujuan agar terdakwa bisa mengelabui petugas dan saksi korban PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO selaku pemilik mobil tersebut.

Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa pulang kerumah untuk menjemput anak dan istri terdakwa kemudian pergi ke arah Jakarta.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib sesampainya di gerbang Tol Kertajati Kab. Majalengka Jawa Barat / Cipali terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh petugas polisi jalan raya tol jawa barat dan selanjutnya terdakwa dijemput serta ditangkap oleh saksi AFRIDIAN ASMARA PUTRA Bin DWI BUDIONO beserta tim untuk kemudian dibawa ke Kantor Polres Salatiga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO mengalami kerugian sebesar + Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur dengan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum “ telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sub unsur “ dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, diatas bersifat Alternatif demikian pula sub Unsur “menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “ bersifat alternatif, dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi jika salah satu dari Sub Undur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun maksud rangkaian kebohongan diisyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Adapun kata-kata yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keakuan atau kebenaran akan sesuatu kepada orang lain. Jadi, tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Sebuah perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Mislanya menunjukkan surat palsu atau memperlihatkan barang palsu atau tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi Sub Unsur “ Rangkaian Kebohongan” adapun sebabnya dimana terdakwa meminjam mobil mobilio tersebut kepada saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI dengan alasan untuk mengantarkan anak terdakwa yang sedang sakit kemudian

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dipinjamkan saksi MUTROFI Alias HERU Bin SUHADI kepada terdakwa beserta STNKnya dan terdakwa bawa pulang ke Salatiga.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mendatangi saksi WAHYUDIN Als. UDIN Bin MULYONO (Alm.) guna merubah Plat Nopol mobil dari plat nomor H-8835-AK menjadi B-2832-SFU dengan tujuan agar terdakwa bisa mengelabui petugas dan saksi korban PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO selaku pemilik mobil tersebut.

Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa pulang kerumah untuk menjemput anak dan istri terdakwa kemudian pergi ke arah Jakarta.

Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib sesampainya di gerbang Tol Kertajati Kab. Majalengka Jawa Barat / Cipali terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh petugas polisi jalan raya tol jawa barat dan selanjutnya terdakwa dijemput serta ditangkap oleh saksi AFRIDIAN ASMARA PUTRA Bin DWI BUDIONO beserta tim untuk kemudian dibawa ke Kantor Polres Salatiga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu rangkaian kebohongan;

Bahwa, oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi Sub Unsur "Rangkaian kebohongan" maka unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan telah diperoleh/dipenuhinya ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur Pasal 183 KUHP, dari 2 (dua) alat bukti tersebut Majelis Hakim, memperoleh keyakinan serta ternyata pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa yaitu;

keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi PANJI GUNAWAN NUGRAHA.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, yang mana penangkapan dan penahanan tersebut adalah sah, maka cukup menjadi alasan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman hukuman atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan alasan-alasan keperluan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHAP adalah terpenuhi dalam perkara ini, maka terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar kwitansi pembelian / pelunasan 1(satu) unit Mobilio DD4 1.5 S MT tahun 2018, Noka : MHRDD473OJJ704309. Nosin : L15Z13651096, Atas nama SUSILOWATI, 1 (satu) unit Kbm merk Honda type Honda Mobilio No.Pol terpasang : B-2832-SFU warna Hitam Mutiara tahun 2018, Noka : MHRDD473OJJ704309. Nosin : L15Z13651096, berikut kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK Kbm merk Honda type Honda Mobilio No.Pol : H-8835-AK warna Hitam Mutiara tahun 2018, Noka : MHRDD473OJJ704309. Nosin : L15Z13651096, atas nama SUSILOWATI alamat Jl. Hasanuddin No.32 B Banjaran Rt.05 Rw.07 Mangunsari Sidomukti Salatiga .dan 1 (satu) pasang plat nomor Mobil No.Pol : H-8835-AK. Dikembalikan kepada saksi korban PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO. Sedangkan terhadap 1 (satu) lembar kartu Keluarga Nomor KK 3322162808080369 atas nama MUTROFI dan 1 (satu) buah KTP NIK 3322160211740001 atas nama MUTROFI. Dikembalikan kepada saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ASRONI EDI SAPUTRA Alias RONI Bin MANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian / pelunasan 1(satu) unit Mobilio DD4 1.5 S MT tahun 2018, Noka : MHRDD473OJJ704309. Nosin : L15Z13651096, Atas nama SUSILOWATI.
 - 1 (satu) unit Kbm merk Honda type Honda Mobilio No.Pol terpasang : B-2832-SFU warna Hitam Mutiara tahun 2018, Noka : MHRDD473OJJ704309. Nosin : L15Z13651096, berikut kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah STNK Kbm merk Honda type Honda Mobilio No.Pol : H-8835-AK warna Hitam Mutiara tahun 2018, Noka : MHRDD473OJJ704309. Nosin : L15Z13651096, atas nama SUSILOWATI alamat Jl. Hasanuddin No.32 B Banjaran Rt.05 Rw.07 Mangunsari Sidomukti Salatiga .
 - 1 (satu) pasang plat nomor Mobil No.Pol : H-8835-AK;

Dikembalikan kepada saksi korban PANJI GUNAWAN NUGRAHA, S.Kom Bin WIDYO WICAKSONO.

- 1 (satu) lembar kartu Keluarga Nomor KK 3322162808080369 atas nama MUTROFI .

- 1 (satu) buah KTP NIK 3322160211740001 atas nama MUTROFI.

Dikembalikan kepada saksi MUTROFI Als. HERU Bin SUHADI.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Selasa 06 Agustus 2019 oleh kami RIYONO, S.H.,M.H., sebagai ketua Majelis, NUR RISMAYANTI. S.H dan YUSTISIA

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN. Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMATASARI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh R. RUDI HARSOJO. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dengan dihadiri oleh ANA THACIA DP., S.H.M.Hum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

NUR RISMAYANTI. S.H.

RIYONO. S.H, M.H.

TTD

YUSTISIA PERMATASARI . S.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

R. RUDI HARSOJO S.H.